



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Prof. M. Yamin, SH. No. 65 Telp. (0376) 21206-21208 Selong 83612

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 421.2/12.29/II DIK.IV 2012

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM MARAQITA'LIMIT
PRINGGABAYA UTARA KECAMATAN PRINGGABAYA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Membaca :** Surat Pengurus SMP Islam Maraqita'limit Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421.2/05/SMP I.MT/VII/2012 Tanggal 10 Juli 2012 Perihal Permohonan Surat Izin Operasional SMP Islam Maraqita'limit.
- Menimbang :**
- a. Bahwa keberadaan Lembaga Pendidikan dalam jenjang SMP untuk menampung anak usia SMP yang akan masuk SMP Islam Maraqita'limit Peringg Utara Kecamatan Peringgabya Kabupaten Lombok Timur dan wilayah sekitarnya sangat diperlukan;
 - b. Bahwa SMP Islam Maraqita'limit Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur perlu diberikan Izin Operasional sebagai sebuah lembaga pendidikan yang definitive dengan status terdaftar yang berada dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur tentang Pemberian Izin Operasional SMP Islam Maraqita'limit Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU : Memberikan izin operasional bagi SMP Islam Maraqlita'limat Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Maraqlita'limat Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara teknis pembinaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur
- KETIGA : Hak dan kewajiban dengan status kelembagaan terdaftar SMP Islam Maraqlita'limat Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya lembaga pendidikan SMP lainnya di Kabupaten Lombok Timur
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 15 Agustus 2012

Kepala Dinas Dikpora

Kabupaten Lombok Timur



Dr. Ir. H. SYAMSUHAIDI, MS

NIP. 19600618 198502 1 001

Tembusan

1. Kementerian Pendidikan Nasional RI Up. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala Bapeda Kab. Lombok Timur di Selong;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Timur di Selong;
6. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Pringgabaya